

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang analisis kepatuhan pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 pada Desa Alas Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Alas Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka tidak mematuhi ketentuan pengelolaan dana desa sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri No.113 Tahun 2014. Dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 dinyatakan bahwa rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa harus disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Pada Desa Alas, terjadi keterlambatan dalam penyusunan Peraturan desa tentang APBDesa dimana hal ini baru dapat dilaksanakan pada bulan Januari tahun berikutnya.
2. Dalam pengelolaan dana desa di Desa Alas menunjukkan adanya ketidakpatuhan pada tahap pelaksanaan, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan dan penyimpanan dana kas kecil dalam kas desa untuk tujuan biaya operasional. Permendagri No.113 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2, telah mengatur bahwa Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pada Desa Alas Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka, Bendahara Desa tidak menyimpan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

3. Dalam penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Alas terbukti adanya ketidakpatuhan pada tahap penatausahaan sebagaimana diatur dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 pasal 35 ayat 4. Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa Bendahara Desa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Namun pada Desa Alas Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka, Bendahara Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa lebih dari tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Dalam tahap pelaporan pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Alas terbukti adanya ketidakpatuhan Pemerintah Desa Alas pada tahap pelaporan sesuai Permendagri No.113 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Kepala Desa harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun pada bulan Januari tahun berikutnya. Namun yang terjadi pada Desa Alas Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama pada bulan Agustus tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun pada bulan Januari.
5. Dalam tahap pertanggungjawaban keuangan desa di Pemerintah Desa Alas Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka terjadi ketidakpatuhan pengelolaan keuangan desa belum bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Desa Alas. Di mana di Desa Alas tidak terdapat

media-media yang dapat digunakan sebagai sarana penyampaian informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

6.2 Saran

1. Agar sumber daya manusia di Pemerintah Desa Alas Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka lebih kompeten dan profesional, maka pemerintah Provinsi dan Kabupaten harus memberikan pelatihan teknis serta pendampingan secara kontinyu. Bentuk pelatihan yang terlalu syarat dengan muatan teoritis dan konseptual sebaiknya porsi nya lebih sedikit dibandingkan dengan pelatihan yang syarat dengan peningkatan keahlian teknis mengingat keterbatasan kemampuan sumber daya yang mereka miliki. Pelatihan teknis dan peran pendampingan mengenai pengelolaan keuangan desa ini harus dilakukan secara terus menerus mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban semuanya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dalam hal ini Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
2. Pemerintah Desa Alas Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka seharusnya menyediakan papan informasi untuk penyampaian informasi yang dapat dilihat oleh seluruh masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat, seperti pelaporan dana desa dalam bentuk laporan yang disebar kepada masyarakat. Jika dianggap perlu, mekanismenya dapat dilakukan melalui rapat antara aparatur desa dengan para kepala dusun di kantor desa yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh para kepala dusun dengan melakukan

rapat dengan masyarakat pada tingkat masing-masing dusun dengan tenaga pendamping yang kompeten.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagas Januarinaldi Dwiputra. *Agar Dana Desa Tepat Sasaran*.
<http://www.komposiana.com>
- Hasibuan, Malayu S.P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi*.
Jakarta : Bumi Aksara.
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016
- Indriantoro, Nur., dan Bambang Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis*.
Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Muntahanah, Siti., dan Tjahjani Murdijaningsih. 2014. *Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa*. Skripsi. Purwokerto : Fakultas Ekonomi, Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*
- Pranoto. 2007. *Ilmu Kepatuhan Kebidanan*. Yogyakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Ramadhan, Riza. 2014. *Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Bangsri Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 37 Tahun 2007*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sulistyo. 2010. *Kepatuhan Terhadap Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (Study Kasus pada Bapepam)*. Skripsi. Bandung : Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama.
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo kabupaten Temanggung tahun 2008*. Tesis.Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Sunyoto, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta : Refika Aditama.

Taylor, S.E. 2006. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang *Desa*

Widjaja, A.W. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.